

**BUDAYA HUKUM DAN RELASI SOSIAL
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR DI KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

**Oleh
Hasbullah
NIM 180311020036**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

**BUDAYA HUKUM DAN RELASI SOSIAL DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI
KALIMANTAN SELATAN**

Disertasi

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor Ilmu Syari'ah

Oleh :

Hasbullah

NIM 180311020036

PROMOTOR :

Prof. Dr. H. Fahmi Amruzi, M.Hum

Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H.M.H



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU SYARI'AH
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasbullah
Nim : 180311020036
Tempat dan Tanggal Lahir : Tabudart, 24 Desember 1977
Program Studi : S3 Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul : “Budaya Hukum dan Relasi Sosial dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kalimantan Selatan” adalah benar-benar karya Saya kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan karya asli Saya atau merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan akan Saya pertanggungjawabkan.

Banjarmasin, 30 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



Hasbullah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1383/Un.14/IV/UPM-BP/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Hasbullah
NIM : 180311020036
Jenjang/Program Studi : S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul : Budaya Hukum dan Relasi Sosial dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kalimantan Selatan.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**.

Banjarmasin, 07 Juli 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Hasbullah
NIM 180311020036

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fahmi al-Amruzi, M.Hum

Tanggal, 30 Juni 2025

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H.M.H

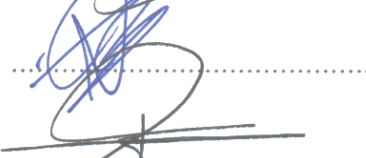
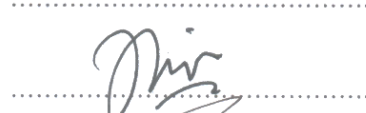
Tanggal, 30 Juni 2025

PENGESAHAN DISERTASI

BUDAYA HUKUM DAN RELASI SOSIAL DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KALIMANTAN SELATAN

Disusun oleh Hasbullah
NIM 180311020036
Telah diajukan kepada Tim Penguji
pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M. Pd (Ketua/Penguji)	
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Penguji Utama)	
3. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Penguji)	
4. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. (Penguji Eksternal)	
5. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H.M.H (Penguji)	
6. Mujiburohman, M.A., Ph.D (Penguji)	
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in, M.A (Penguji/ Sekretaris)	



Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M. Pd
NIP.1971052519970310006

Abstrak

Hasbullah, NIM. 180311020036 “*Budaya Hukum dan Relasi Sosial dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur di Kalimantan Selatan*”. Disertasi. Pembimbing 1 Prof. Dr. H. Fahmi al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing 2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H.M.H. Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Perkawinan dibawah umur, budaya hukum, paham keagamaan, tingkat ekonomi dan pendidikan.*

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah serius di Kalimantan Selatan karena dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, dan agama. Meski batas usia minimal menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik ini tetap marak dan melanggar hak anak. Lemahnya efektivitas hukum menunjukkan kuatnya pengaruh budaya lokal dan relasi-relasi sosial dalam masyarakat yang kurang mendukung kebijakan dimaksud.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya dan relasi-relasi sosial dalam mendorong atau mencegah perkawinan dibawah umur serta merumuskan strategi pencegahannya, dengan menggunakan metode hukum empiris melalui pendekatan sosio-legal yang memadukan kajian hukum dan data empiris dari lapangan yang mencakup wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya hukum dan relasi sosial masyarakat Kalimantan Selatan menjadi faktor utama yang melanggengkan praktik perkawinan dibawah umur, meskipun angka dispensasi kawin secara statistik menurun. Rendahnya kesadaran hukum terlihat dari tingginya jumlah dispensasi yang dikabulkan dan maraknya kasus penetapan asal-usul anak akibat *nikah siri*. Masyarakat cenderung lebih mengandalkan nilai lokal, adat, dan agama yang membenarkan perkawinan dibawah umursebagai solusi atas masalah moral, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, pola asuh yang permisif, pengaruh tokoh masyarakat, dan tekanan sosial turut mempercepat praktik ini, meskipun anak belum cukup umur secara hukum maupun psikologis. Untuk itu, rekonstruksi budaya hukum dilakukan melalui pendidikan hukum, reinterpretasi nilai-nilai lokal secara kontekstual, penegakan hukum yang konsisten, dan harmonisasi hukum agama dan negara. Di sisi lain, rekonstruksi relasi sosial melalui penguatan komunitas, advokasi lintas sektor, serta pemanfaatan media sosial guna membangun opini publik yang berpihak pada perlindungan anak.

Kesimpulannya, pencegahan perkawinan dibawah umur tidak bisa hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi juga harus memperhatikan struktur sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Pendekatan sosio-legal penting agar strategi pencegahan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

الملخص

حسب الله، الرقم: 180311020036 "الثقافة القانونية والعلاقات الاجتماعية في الحد من الزواج دون السن القانونية في كاليمانتان الجنوبية". رسالة الدكتوراه في علوم الشريعة. بإشراف المشرف الأول. البروفيسور الدكتوراه الحاج. فهمي الأمري و المشرفة الثانية. الدكتوراه الحاجة غوستي موزينة. برنامج الدكتوراه في علوم الشريعة الدراسات العليا بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية ببنجرماسين، 2025م.

الكلمات المفتاحية: الزواج دون السن القانونية ، الثقافة القانونية، الفهم الديني، المستوى الاقتصادي والتعليمي

لا يزال الزواج دون السن القانونية يشكل مشكلة خطيرة في كاليمانتان الجنوبية ، نتيجةً لتأثير عوامل قانونية واجتماعية وثقافية ودينية. و على الرغم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019، فإن هذه الممارسة لا تزال شائعة وتنتهك حقوق الطفل. إن ضعف فاعلية القانون يعكس تأثير الثقافة المحلية والعلاقات الاجتماعية التي لا تدعم هذا التشريع بشكل كافٍ

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الثقافة القانونية والعلاقات الاجتماعية في تشجيع أو منع الزواج دون السن القانونية، وصياغة استراتيجيات وقائية مناسبة. وقد استخدمت الدراسة المنهج القانوني التجريبي من خلال المقاربة الاجتماعية القانونية، التي تبرز بين التحليل القانوني النظري والبيانات الميدانية المستمدة من المقابلات المعمقة، والتوثيق، والملاحظة.

تُعَدّ الثقافة القانونية والعلاقات الاجتماعية في مجتمع كاليمانتان الجنوبية من العوامل الرئيسة التي تُكرّس ممارسة الزواج دون السن القانونية ، رغم انخفاض عدد طلبات الاستثناء للزواج وفق الإحصاءات. يظهر ضعف الوعي القانوني من خلال ارتفاع عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وانتشار قضايا إثبات نسب الأطفال الناتجة عن الزواج غير الرسمي

(الزواج السري). ويميل المجتمع إلى الاعتماد أكثر على القيم المحلية، والعادات، والمعتقدات الدينية التي تُبرّر زواج القاصرين كحلٍّ للمشاكل الأخلاقية والاقتصادية والتعليمية. إضافة إلى ذلك، يُسهم نمط التربية المتساهل، وتأثير الشخصيات المجتمعية، والضغط الاجتماعية في تسريع اتخاذ قرار تزويج الأطفال، رغم عدم جاهزيتهم القانونية والنفسية. لذلك، تتم إعادة بناء الثقافة القانونية من خلال التعليم القانوني، وإعادة تفسير القيم المحلية والدينية بشكل سياقي، وتطبيق القانون بشكل ثابت، والتوفيق بين الشريعة والقانون الوضعي. أما إعادة بناء العلاقات الاجتماعية فتتم عبر تقوية دور المجتمع، والدعوة المشتركة بين القطاعات، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لبناء رأي عام يدعم حماية حقوق الطفل

والخلاصة ، فإن منع الزواج دون السن لا يمكن أن يعتمد على القوانين فقط، بل لا بد من أخذ البنية الاجتماعية والثقافية في الاعتبار. وتُعد المقاربة الاجتماعية القانونية ضرورية لضمان أن تكون الاستراتيجيات الوقائية ملائمة للواقع المجتمعي.

Abstract

Hasbullah, NIM. 180311020036. *“Legal Culture and Social Relations in the Prevention of Underage Marriage in South Kalimantan”*, Dissertation. Principal Advisor: Prof. Dr. H. Fahmi al-Amruzi, M.Hum. and Co-Advisor: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. Doctoral Program in Sharia Studies, Postgraduate School, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2025

Keywords: Child marriage, legal culture, religious understanding, economic and educational level,

Child marriage remains a serious problem in South Kalimantan due to legal, social, cultural, and religious factors. Although the minimum age for marriage has been regulated under Law Number 16 of 2019, the practice persists and violates children's rights. The weak effectiveness of the law reflects the strong influence of local culture and social relations that do not fully support the policy.

This research aims to analyze the role of legal culture and social relations in either promoting or preventing child marriage, and to formulate appropriate prevention strategies. It employs an empirical legal method with a socio-legal approach, combining normative legal analysis with empirical data obtained through in-depth interviews, documentation, and field observations.

The legal culture and social relations of South Kalimantan society remain key factors in perpetuating the practice of child marriage, despite a statistical decline in marriage dispensation cases. Low legal awareness is evident from the high approval rate of dispensations and the increase in cases determining child origin due to unregistered (*siri*) marriages. Communities tend to rely more on local values, customs, and religious beliefs that justify underage marriage as a solution to moral, economic, and educational problems. Furthermore, permissive parenting, the influence of community and religious leaders, and social pressure contribute to the acceleration of early marriages, even when children are not legally or psychologically ready. In response, the reconstruction of legal culture is pursued through legal education, contextual reinterpretation of local and religious values, consistent law enforcement, and harmonization of religious and state law. On the other hand, the reconstruction of social relations involves strengthening community roles, cross-sectoral advocacy, and the use of social media to shape public opinion in favor of child protection.

In conclusion, preventing child marriage cannot rely solely on legal regulations but must also consider the prevailing social and cultural structures. A socio-legal approach is essential to ensure that prevention strategies are aligned with the actual conditions in society.

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. AL-Rûm :21)

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang Maha Mengetahui, dan Maha Luas Ilmunya. Berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “*Budaya Hukum dan Relasi Sosial dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur di Kalimantan Selatan*”. dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya petunjuk kepada umat manusia.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat dirampungkan juga berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral, material maupun spiritual dari berbagai pihak baik oleh perseorangan maupun lembaga. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah ikut berjasa dalam penyelesaian studi doktor penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat kedua promotor yaitu Prof. Dr. H. Fahmi Amruzi, M.Hum. dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H.M.H. yang telah banyak meluangkan waktu berkonsultasi dalam proses penyusunan disertasi ini di tengah-tengah kesibukan beliau. Keduanya telah banyak memberikan bantuan,

arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan disertasi ini. Berkat bimbingan, kesabaran dan kemudahan yang diberikan oleh para promotor, disertasi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Ungkapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada yang terhormat Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi lanjut pada program S3 Ilmu Syari'ah di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Demikian juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd dan Wakil Direktur Dr. Wahyuddin, M.Pd.I yang telah memberikan kebijakan, arahan dan persetujuan kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syari'ah, Bapak Mujiburohman, M.A., Ph.D dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, M.A atas kerja keras dan dedikasinya yang tinggi dalam menjalankan tugasnya di Prodi S3 Ilmu Syari'ah. Penulis sangat bersyukur selama menempuh studi doktor di Ilmu Syari'ah telah banyak dibantu, diarahkan dan dibimbing sampai pada titik ini.

Disertasi ini dapat terselesaikan atas bantuan dana dari berbagai pihak. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pengurus Yayasan Haji Maming (YHM) 69 yang melalui program Beasiswa 1000 Doktor yang telah memberikan beasiswa pendidikan kepada penulis hingga 10 Semester (5 Tahun). Beasiswa ini telah memberikan manfaat yang besar bagi

penulis hingga menghantarkan penulis dapat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Syari'ah di UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam hal penggalian dan pengumpulan data di lapangan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, BKKBN Kalimantan Selatan, Ketua, panitra dan perwakilan para Hakim serta Staf Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, Perwakilan Ketua/ bagian Komisi Fatwa MUI Kab/Kota Kalimantan Selatan, Perwakilan Kepala, para Penghulu, dan staf Kantor Urusan Agama di Kalimantan Selatan, Perwakilan Kades/Sekdes/ Ketua RT di Kalimantan Selatan, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Tokoh Agama/Adat/Masyarakat di Kalimantan Selatan, dan bebera orang tua, atas segala informasi terkait data-data yang diperlukan sesuai tema penelitian Saya.

Terima kasih yang tak terkira dan sembah sujud teriring doa penulis haturkan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Rahmadi (Alm) dan Ibunda Hj. Salmah serta segenap keluarga yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan mendukung penulis secara penuh hingga mampu menghantarkan penulis meraih Pendidikan Doktor. Secara khusus penulis juga mengungkap terima kasih yang setulusnya kepada istri saya (Mahfuzah Khairina) dan kedua anak tercinta (Raihana Aqila dan Saina Shafa Adila) yang telah menjadi *support system* yang senantiasa mendo'akan, mendampingi, menghibur dan mendukung penulis selama penyelesaian disertasi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang ikut berjasa dalam proses penulisan disertasi ini diantaranya para dosen-

dosen di Prodi S3 Ilmu Syari'ah yang telah banyak berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman baru yang berharga dan mencerahkan. Para penguji disertasi mulai dari ujian proposal, kualifikasi, tertutup hingga terbuka, secara khusus kepada Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. yang merupakan penguji eksternal dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Program Doktor Ilmu Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

Disertasi ini penulis persembahkan kepada para pecinta dan pemerhati Pernikahan terutama Perkawinan Anak di Indonesia. Semoga hasil disertasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam diskursus pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Kalimantan Selatan khususnya. Penulis menyadari bahwa meskipun sudah berusaha seoptimal mungkin dalam penyelesaian disertasi ini, namun penulis yakin bahwa disertasi ini masih terdapat kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari para peneliti dan pembaca, yang insyallah akan menjadi bahan perbaikan dikemudian hari. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya.

Banjarmasin, 27 Juni 2025 M
01 Muharram 1447 H

Penulis,



Hasbullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam disertasi ini merujuk pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ṣa	Ṣ/ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Ẓal	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R/r	er
ز	Zai	Z/z	zet
س	Sin	S/s	es

ش	Syin	Sy/sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G/g	ge
ف	Fa	F/f	ef
ق	Qaf	Q/q	ki
ك	Kaf	K.k	ka
ل	Lam	L/l	el
م	Mim	M/m	em
ن	Nun	N/n	en
و	Wau	W/w	we
هـ	Ha	H/h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y/y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	<i>Faṭḥah dan ya</i>	ai	a dan u
ـِـوَ...	<i>Faṭḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا...ا...	<i>Faṭḥah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas

...يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *Ta marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, maka transliterasinya adalah “t”. Dan *ta’ marbutah* mati atau yang mendapat harakat *sukūn*, transliterasinya adalah “h”.

Jika pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَة *ṭalḥah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: *Pertama*, kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fa'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
MOTTO	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xxii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	13
F. Kajian Terdahulu	18
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II: FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM KAJIAN TEORITIS

A. Hukum dan Perubahan Sosial	34
1. Negara Hukum	34
2. Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dan Relevansinya terhadap Perlindungan Anak	42
a. <i>Maqāṣid Al-Syârî'ah</i> Secara Umum	43
b. Teori <i>Ḍarūrah, al Mashlahah al Mursalah, dan Sadd al-Dzari'ah</i>	45
c. <i>Maqāṣid al-syarî'ah</i> terhadap Perlindungan Anak	54
B. Budaya dan Efektifitas Hukum	61
1. Teori Strukturasi -Anthony Giddens	62
2. Budaya Hukum- Lawrence M.Friedmen	69
3. Efektivitas Hukum - Soerjono Soekanto	79
C. Perkawinan (Hukum Islam dan Hukum Positif)	89
1. Pengertian Perkawinan	89
2. Hukum Perkawinan	92
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	93
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	101
D. Usia Kawin Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	106
1. Usia Kawin Menurut Hukum Islam	106

2. Usia Kawin Menurut Hukum Positif	117
E. Kematangan Usia , Aspek Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Anak	124
F. Kerangka Teoretis dan Konseptual Penelitian	136
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	140
B. Lokasi Penelitian	141
C. Data , Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	144
D. Teknik Analisis Data	149
E. Validitas dan Keabsahan Data	152
F. Refleksi dan Evaluasi atas Metode yang Dipakai	155
 BAB IV: BUDAYA DAN RELASI SOSIAL TERKAIT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN STRATEGI MENGATASINYA DI KALIMANTAN SELATAN	
A. Perkawinan di Bawah Umur dan Faktor-faktor Geografis, Demografis, Agama dan Budaya Masyarakat Kalimantan Selatan	159
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan	199
C. Budaya hukum dan relasi sosial terhadap dinamika perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan	213
1. Aspek Budaya	214
a. Dualisme hukum	214
b. Kepatuhan terhadap Hukum Agama	219
c. Ketidakefektifan Regulasi	221
2. Relasi Sosial	222
a. Paham Keagamaan	222
b. Budaya Masyarakat	225
c. Tekanan Sosial Keluarga	229
d. Ekonomi	232
e. Pola Asuh anak dan pendidikan	236
3. Analisis	238
D. Strategi dalam memperkuat pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan	278
1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan	279
2. Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan	285
3. Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi	293
4. Harmonisasi Regulasi Hukum Positif dan Hukum Agama serta Penegakan Sanksi	297

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	310
B. Rekomendasi Kebijakan	311
Daftar Pustaka	314
Lampiran-lampiran	329

DAFTAR TABEL

1	Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan	159
2	Tabel 4.2 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)	161
3	Tabel 4.3 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)	162
4	Tabel 4.4. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Kalimantan Selatan Sejak Tahun 2015 -2024	168
5	Tabel 4.5. Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022-2023	172
6	Tabel 4.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2023-2024	173
7	Tabel 4.7 Agama yang dianut di Kalimantan Selatan	175
8	Tabel 4.8 Populasi Muslim per kota/kabupaten di Kalimantan Selatan	176
9	Tabel 4.9 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) dalam tujuh tahun 2018-2024	255
10	Tabel 4.10 Data Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan berdasarkan laporan tahunan dalam empat tahun terakhir tahun 2021-2024	263
11	Tabel 4.10. Data pengajuan asul usul anak berdasarkan laporan tahunan pada Pengadilan Agama di Lingkungan Kalimantan Selatan tahun 2021-2024	270